



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR | TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PELAYANAN
BUPATI/WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka fasilitasi tugas Bupati/Wakil Bupati maka diperlukan kegiatan pengamanan/pengawasan dan pelayanan melekat 24 jam menyesuaikan tugas Bupati/Wakil Bupati.
 - b. bahwa beban tugas dan tanggung jawab pengamanan/pengawasan dan pelayanan Bupati/Wakil Bupati berbeda dengan beban tugas pegawai lainnya dan tidak terpaku pada jam kerja pegawai serta memiliki risiko kerja tinggi maka perlu diberikan tunjangan khusus.
 - c. bahwa untuk tertib pelaksanaan tugas-tugas pengamanan/pengawasan dan pelayanan Bupati/Wakil Bupati maka perlu mengatur kembali tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Pengamanan dan Pelayanan Bupati/Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
 - d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PELAYANAN BUPATI/WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Utara.
5. Koordinator adalah Koordinator Pengamanan dan Pelayanan Bupati/Wakil Bupati Lampung Utara.
6. Wakil Koordinator adalah Wakil Koordinator Pengamanan dan Pelayanan Bupati/Wakil Bupati Lampung Utara.
7. Ajudan adalah ASN atau Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang bertugas sebagai petugas pelayanan melekat pada Bupati/Wakil Bupati Lampung Utara.
8. Pengawal Pribadi adalah Anggota TNI/POLRI yang diperbantukan atau Non TNI/POLRI yang diangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan bertugas sebagai petugas pengawalan dan pengamanan melekat pada Bupati/Wakil Bupati Lampung Utara.
9. Petugas Pembantu Pengamanan adalah ASN atau Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang bertugas sebagai petugas pembantu pengamanan kegiatan Bupati/Wakil Bupati Lampung Utara.
10. Petugas Pembantu Pelayanan adalah ASN atau Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang bertugas sebagai petugas pembantu pelayanan pelaksanaan kegiatan Bupati/Wakil Bupati Lampung Utara.

BAB II

BAB II
TIM PENGAMANAN DAN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung kelancaran tertib acara dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada Bupati/Wakil Bupati diluar tugas pokok keprotokolan maka dibentuk Tim Pengamanan dan Pelayanan Bupati/Wakil Bupati yang terdiri dari Koordinator, Wakil Koordinator, Pengawal Pribadi, Ajudan, Petugas Pembantu Pengamanan, Petugas Pembantu Pelayanan.
- (2) Tim Pengamanan dan Pelayanan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. Melakukan pengoordinasian pengamanan/pengawasan dan pelayanan kegiatan kedinasan Bupati/Wakil Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan di luar daerah.
 - b. Membantu pelaksanaan kegiatan Bupati/Wakil Bupati di luar tugas keprotokolan.
- (3) Tim Pengamanan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bekerja penuh waktu 24 jam serta selalu siap melaksanakan tugasnya setiap saat, termasuk pada saat Hari Libur Nasional, Cuti Bersama, dan atau hari libur lainnya.

Pasal 3

- (1) Koordinator Pengamanan dan Pelayanan Bupati/Wakil Bupati dijabat oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi pengamanan dan pelayanan kepada pihak-pihak terkait.
- (2) Wakil Koordinator Pengamanan dan Pelayanan Bupati/Wakil Bupati dijabat oleh masing-masing Kepala Sub Bagian atau Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) selaku Sub Koordinator pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu tugas Koordinator Pengamanan dan Pelayanan.
- (3) Ajudan Bupati/Wakil Bupati dijabat oleh ASN dan atau Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan melekat 24 jam pada Bupati/Wakil Bupati Lampung Utara.
- (4) Penugasan ASN dan atau Non ASN sebagai Ajudan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan melalui Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- (5) Pengawal Pribadi Bupati/Wakil Bupati dijabat oleh Anggota TNI/POLRI dan atau Non TNI/POLRI dari luar Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan pengamanan melekat 24 jam pada Bupati/Wakil Bupati Lampung Utara.
- (6) Pengawal Pribadi Bupati/Wakil Bupati yang berasal dari Anggota TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) harus memiliki Surat Perintah dari Pimpinan TNI/POLRI.
- (7) Pengawal Pribadi Bupati/Wakil Bupati yang berasal dari Non TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) harus memiliki kompetensi khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Keahlian Profesi atau sejenisnya dan diangkat melalui Surat Keputusan Bupati Lampung Utara.

(8) Petugas Pembantu

- (8) Petugas Pembantu Pengamanan Bupati/Wakil Bupati dijabat oleh ASN dan atau Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, yang diberikan tugas untuk membantu melaksanakan pengawalan dan pengamanan kegiatan kedinasan Bupati/Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan di luar daerah.
- (9) Petugas Pembantu Pelayanan Bupati/Wakil Bupati dijabat oleh ASN dan atau Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, yang diberikan tugas untuk membantu melaksanakan pelayanan kegiatan kedinasan Bupati/Wakil Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan di luar daerah.

BAB III

TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) Tunjangan Khusus Tim Pengamanan dan Pelayanan adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan Khusus Tim Pengamanan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka kompensasi beban kerja dan peningkatan kesejahteraan.
- (3) Tunjangan Khusus Tim Pengamanan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan tidak terpaku pada jumlah kegiatan pengamanan dan pelayanan.
- (4) Tunjangan Khusus Tim Pengamanan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tunjangan Khusus Tim Pengamanan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Utara yang dituangkan dalam RKA-PD dan DPA-PD.
- (6) Besaran Tunjangan Khusus Tim Pengamanan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Lampung Utara.
- (7) Pencatatan tunjangan khusus dalam keuangan daerah mengacu pada urusan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dalam hal terdapat kondisi darurat atau kondisi insidental lain yang mengharuskan adanya tindak lanjut pengamanan dan pelayanan khusus terkait pelayanan kesehatan dan tindak pidana atau implikasi hukum lainnya maka dapat dibentuk Tim Khusus tersendiri di luar Tim Pengamanan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini;

Pasal 6

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Pengamanan dan Pelayanan Bupati/Wakil Bupati serta Perkantoran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi,
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 6 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2022 NOMOR: 1